



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax 323720  
**S A M P A N G (69213)**

Website: <https://disdik.sampangkab.go.id> E-mail: [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 421.9/s&l /434.201/2019

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN**

**BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan Ijin pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas Nomor:0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 132/U 2004 tentang Program Paket C setara SMA.;

7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
8. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C;
9. Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sampang Th 2018.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

- a. Nama Lembaga : **PKBM MITRA SEJATI**
- b. Nama Penyelenggara : **MUHTAROMAH**
- c. Tahun Berdiri : 2005
- d. Alamat : Ds. Gulbung Kec. Pangarengan  
Kab. Sampang

**KEDUA** Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :

- a. Program Paket A setara SD
- b. Program Paket B setara SMP
- c. Program Paket C setara SMA
- d. Program Pendidikan Keaksaraan
- e. LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan )

**KETIGA** : PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

**KEEMPAT** : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

**KELIMA** : Pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kasi PNFI dan Penilik, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi PNFI dan Penilik.

- KEENAM** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Korbid Dikcam.
- KETUJUH** : 1. Penutupan Satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Satuan PNF.  
2. Penutupan Satuan PNF dilakukan apabila :  
a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Pendirian Satuan PNF;  
b. Satuan PNF sudah tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 tahun berturut-turut.  
3. Penutupan Satuan PNF di Lakukan Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan.  
4. Penutupan Satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi oleh Tim yang dibentuk Oleh Kepala Dinas.  
5. Penutupan Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 dan 2 diikuti dengan :  
a. Penyerahan/Pemindahan Peserta didik kepada Satuan PNF lain yang menyelenggarakan Program Jenjang dan jenisnya sama;  
b. Penyerahan Dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;  
c. Penyerahan Aset Milik Satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat di atur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan satuan tersebut.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 18 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**H. M. JUPRI RIYADI, S.Pd.SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Sampang  
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang  
3. Korbid Dikcam  
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan  
Nomor : 421.9/SK.1 /434.201/2019  
Tanggal : 18 April 2019

**SUSUNAN PENGURUS  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
MITRA SEJATI KECAMATAN PANGARENGAN  
KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN</b>
1.	Korbid Dikcam	Pelindung
2.	Penilik PNFI Kec. Pangarengan	Pembina
3.	Muhtaromah	Ketua
4.	Moh. Thohin, S.Pd	Sekretaris
5.	Hariadi, S.Pd.I	Bendahara
6.	Abd. Salam, S.Pd	Anggota
7.	Firdaus Ardiansyah, ST	Anggota
8.	Rosyidi, S.Pd	Anggota
9.	Moh. Masykur, S.Pd.I	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**H. M. SUPRI RIYADI, S.Pd.SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 012